



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/MS-Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK : 111505060776006, tempat/tgl lahir Meukek/06 Juli 1976, umur 45 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK : 1115054107700687, tempat/tgl lahir Lama Inong/01 Juli 1970, umur 51 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi Aceh, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya disebut **para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Calon Isteri, Calon Suami, Wali Calon Suami dan saksi – saksi serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam register perkara Nomor 72/Pdt.P/2021/MS.Bpd, pada tanggal yang sama, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Hal 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/MS-BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **(Nama Calon Istri)**
NIK : 1115054808xxxxxx
Tempat/Tgl lahir : Alue Geutah/xx Agustus xxxx
Umur : xx tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Tidak bekerja
Tempat Kediaman di : xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx;

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **(Nama Calon Suami)**
NIK : 1112050101xxxxxx
Tempat/Tgl lahir : Kampung Teungoh/xx Maret xxxx
Umur : xx tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Tani
Tempat Kediaman di : Dusun Ingin Jaya, Kampung Tengah, xxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan serta telah bertunangan selama 1 (satu) tahun sampai sekarang

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta telah bekerja sebagai Buruh Tani dan mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;

7. Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sudah siap untuk menikah dan membina rumah tangga dan sudah tidak ingin lagi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadakan selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istri)** dengan Calon Suaminya bernama **(Nama Calon Suami)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dengan pertimbangan kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga apabila perkawinan ini dilanjutkan akan muncul dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **(Nama Calon Istri)**, dan atas pertanyaan hakim, anak para Pemohon tidak didampingi pendamping, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 08 Agustus 2004 (17 tahun 3 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama **(Nama Calon Suami)** tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan **(Nama Calon Suami)** dan menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya namun belum pernah berhubungan badan dan telah sepakat untuk menikah, karena calon mempelai wanita telah bertunangan 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa alasan para Pemohon segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang yang tidak diinginkan dikemudian hari yang bisa membuat malu para Pemohon serta menimbulkan aib keluarga
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas tahun tiga bulan) ;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis ;
- Bahwa calon mempelai pria berumur 26 tahun dan calon mempelai wanita merasa calon mempelai pria cukup dewasa dan bisa calon melindungi calon mempelai wanita ;
- Bahwa saat ini calon mempelai pria bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan ;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah siap secara mental dan fisik untuk menikah dengan calon mempelai pria bernama **(Nama Calon Suami)** dan siap menjadi istri yang baik ;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama, **(Nama Calon Suami)** umur 26 tahun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan anak para Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih;
- Bahwa hubungannya dengan anak para Pemohon telah sedemikian akrabnya namun belum pernah berhubungan badan sehingga telah sepakat untuk menikah ;
- Bahwa antara dirinya dengan anak para Pemohon **((Nama Calon Istri))** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka;
- Bahwa calon mempelai pria sudah punya pekerjaan sebagai buruh tani dengan penghasilan 3 juta rupiah ;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap calon mempelai wanita

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Wali (ayah kandung) dari Calon Suami anak para Pemohon yang bernama Salihan bin Baik umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kampung Tengah xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kab. Aceh Barat Daya; yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa wali calon mempelai pria kenal dengan para Pemohon karena anaknya yang bernama **(Nama Calon Suami)** akan menikah dengan anak para Pemohon **((Nama Calon Istri))**;
- Bahwa antara anaknya dan **(Nama Calon Istri)** telah terjalin hubungan cinta dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya selama 1 tahun;
- Bahwa kedua calon mempelai masing-masing beragama Islam dan berstatus gadis dan bujang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II), telah menyampaikan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1112050512160001 atas nama Adnan MK Saleh (orang tua calon isteri), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tertanggal 08 Pebruari 2021 diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi KTP Nomor : 1115050607760006 atas nama Adnan MK Saleh (orang tua calon isteri), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tertanggal 08 Pebruari 2021 diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi KTP Nomor : 1115054107700687 atas nama Nyak Cut (orang tua calon isteri), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tertanggal 08 Pebruari 2021 diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi KTP Nomor : 1115054808040002 atas nama Nidar (calon isteri), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tertanggal 19 Oktober 2020 diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 1112-LT-19102021-0020 atas nama **(Nama Calon Istri)** (calon isteri), yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tertanggal 19 Oktober 2011 diberi tanda P.5;
6. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Model N7, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee, tanggal 9 November 2021, diberi tanda P.6
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor KA7/1/PUN.00113918/1990 atas nama Adnan MK (orang tua calon isteri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Batee xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, tertanggal 28 Januari 2018 diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan, yang bernama :

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 42 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA ;

di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena bertetangga, saksi juga mengenal **(Nama Calon Suami)** dan **(Nama Calon Istri)** yang akan menikah ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung dan calon isteri yang bernama **(Nama Calon Istri)** adalah anak keempat para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama **(Nama Calon Istri)** yang berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya bernama **(Nama Calon Suami)** berumur 26 tahun;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya tersebut terkendala karena KUA tidak mau menikahkan karena anak perempuan/calon isteri masih di bawah umur yakni belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana aturan baru mengatur ;
- Bahwa hubungan antara calon isteri dan calon suami sudah berlangsung dan selama 2 tahun lamanya malah sudah bertunangan 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan untuk menikahkan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya atas dasar kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya maupun dari pihak orang tua calon suami
- Bahwa orang tua calon isteri dan calon suami kuatir dengan hubungan mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga lebih baik dinikahkan ;
- Bahwa tidak ada penghalang baik halangan nasab, semenda dan sesusuan antara calon isteri dan calon suami ;
- Bahwa calon isteri dan calon suami, sepengetahuan saksi sudah siap dan mampu baik mental, fisik maupun ekonomi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mempunyai penghasilan sendiri ;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI II, umur 52 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga,
tempat tinggal, KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena bertetangga, saksi juga mengenal **(Nama Calon Suami)** dan **(Nama Calon Istri)** yang akan menikah ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung dan calon isteri yang bernama **(Nama Calon Istri)** adalah anak keempat para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya bernama **(Nama Calon Istri)** yang berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya bernama **(Nama Calon Suami)** berumur 26 tahun;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya tersebut terkendala karena KUA tidak mau menikahkan karena anak perempuan/calon isteri masih di bawah umur yakni belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana aturan baru mengatur ;
- Bahwa hubungan antara calon isteri dan calon suami sudah berlangsung dan selama 2 tahun lamanya malah sudah bertunangan 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keinginan untuk menikahkan anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya atas dasar kehendak mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tuanya maupun dari pihak orang tua calon suami
- Bahwa orang tua calon isteri dan calon suami kuatir dengan hubungan mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga lebih baik dinikahkan ;
- Bahwa tidak ada penghalang baik halangan nasab, semenda dan sesusuan antara calon isteri dan calon suami ;
- Bahwa calon isteri dan calon suami, sepengetahuan saksi sudah siap dan mampu baik mental, fisik maupun ekonomi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mempunyai penghasilan sendiri ;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak menyangkal semua keterangan saksi – saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon keputusan untuk mendapatkan dispensasi agar dapat menikahkan anak perempuan Pemohon ((**Nama Calon Istri**)) yang masih di bawah umur (17 tahun) dengan seorang laki-laki bernama (**Nama Calon Suami**) (26 tahun) demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan “Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah” ;

Dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan diantara poin-poin bidang perkawinan yang menjadi wewenang

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah sebagaimana tersebut dalam angka 3, yakni : " dispensasi kawin " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adnan MK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon memiliki identitas keluarga yang sah dan memiliki anggota keluarga salah satunya anak para Pemohon yang merupakan calon isteri

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP atas nama para Pemohon dan calon isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini dan membuktikan bahwa calon isteri memiliki identitas kependudukan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon ((**Nama Calon Istri**)) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama (**Nama Calon Istri**) berdasarkan bukti aquo saat ini baru berusia 17 tahun 3 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa formulir model N.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut membuktikan bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya bernama (**Nama Calon Istri**) dengan pria bernama (**Nama Calon Suami**) mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Kuala Batee karena tidak memenuhi persyaratan pernikahan yakni belum cukup umur, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa fotokopi Buku Nikah orang tua calon isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, maka bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti P.7 tersebut membuktikan bahwa orang tua calon isteri memiliki legal standing mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah aquo, maka bukti P.7 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan bertunangan 1 tahun, dan selama berpacaran belum pernah berhubungan badan;

Menimbang Hakim telah menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karenanya maka keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak para Pemohon baru 17 tahun, 3 bulan, maka Hakim

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan, serta mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan calon isteri dan calon suami serta wali calon suami serta saksi-saksi di persidangan, berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon suami isteri sah yang menikah dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak (bukti P.1) dan **(Nama Calon Istri)** adalah benar anak keempat para Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 3 bulan (bukti P.2) ;
- Bahwa benar para Pemohon berniat menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki bernama **(Nama Calon Suami)** namun belum memenuhi syarat pernikahan karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun (bukti P.5) ;
- Bahwa anak para Pemohon atau calon isteri untuk melangsungkan pernikahan ini berdasarkan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun terutama orang tua pihak calon isteri maupun pihak calon suami melainkan semata-mata atas pertimbangan kebaikan anak tersebut di kemudian hari dan atas dasar keyakinan akan mendatangkan kebahagiaan bagi kehidupan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon (calon isteri) dan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lamanya bahkan sudah bertunangan 1 tahun sehingga dikuatirkan apabila tidak dinikahkan akan menimbulkan ekses buruk dan negatif terhadap anak para Pemohon ;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



- Bahwa para Pemohon ingin memperoleh dispensasi agar dapat menikahkan anak para Pemohon dengan laki-laki pilihannya ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai penghalang syar'i dari segi nasab, sesusuan dan semenda untuk menikah
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap bertanggung jawab dan mapu secara fisik, mental dan ekonomi menjadi suami dan demikian juga anak para Pemohon sudah siap fisik dan mental untuk menjadi isteri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenan dengan masalah perkawinan anak sebagai berikut ;

1. Prinsip-prinsip Hukum yang terkandung dalam Peraturan Perundangan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;;

- Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang ;
- Bahwa hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas (Pasal 2 PERMA No.5/2019) :
 - a. Kepentingan terbaik bagi anak
 - b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



- c. Penghargaan atas pendapat anak
 - d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
 - e. Non Diskriminasi
 - f. Kesetaraan gender
 - g. Persamaan di depan hukum
 - h. Keadilan
 - i. Kemanfaatan dan
 - j. Kepastian hukum
- Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk :
1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
 2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
 3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
 4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin dan
 5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan ;
- Adanya perubahan tentang batas usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yakni : Pasal I
- Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

➤ (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

2. Prinsip-prinsip Hukum yang terkandung dalam Islam

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*;

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."*

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

➤ رُفْعُ الْمَظْلَمِ قَوْلُ الْعَلَمِ عَلَى الْمَصْلَحِ

➤ Artinya:----"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

➤ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

➤ Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan prinsip hukum yang terdapat dalam hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perkawinan, maka dapat dinyatakan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud dan unsur-unsur

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat doktrin hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi kawin anak perempuannya yang bernama **(Nama Calon Istri) (Nama Calon Suami)** dengan seorang laki-laki bernama **(Nama Calon Suami)** sudah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 jo PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta bunyi pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan anak perempuan kandunganya bernama **(Nama Calon Istri)** dengan calon suaminya bernama **(Nama Calon Suami)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 416.000,00,- (*Empat ratus enam belas ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie **Amrin Salim, S.Ag, M.A** pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1443, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Saifuddin, S.Ag, M.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon, Calon Istri, Calon Suami, dan Wali Calon Suami;

Hakim Tunggal,

Amrin Salim, S.Ag, M.A
Panitera,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd



Saifuddin, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.94/Pdt.P/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)